PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT RADIOLOGI DIAGNOSTIK, IMAGING DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA



Tahun 2023

JL. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-

Nya Pedoman Pengorganisasian Radiologi Diagnostik, Imajing (RIR) di RS

Dharma Nugraha dapat diselesaikan.

Pedoman Pengorganisasian Radiologi Diagnostik, Imaging (RIR) adalah

pedoman organisasi bagi seluruh staf unit RIR dalam melaksanakan tugasnya untuk

menunjang terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien atau

pelangan rumah sakit Dharma Nugraha

Unit Radiologi adalah suatu unit atau bagian dirumah sakit, tempat

penyelenggaraan kegiatan penunjang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan Radiodiagnostik dan Imaging (RIR) rumah sakit dan merupakan unit

penunjang medik yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung penegakan

diagnosa.

Pedoman ini dievaluasi kembali untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan atau bila ditemukan hal-hal yang tidak

sesuai lagi dengan kondisi rumah sakit.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu tersusunnya Pedoman Pengorganisasian Radiologi Diagnostik, Imaging

(RIR) Rumah Sakit Dharma Nugraha untuk dijadikan acuan dalam pelayanan di

Rumah Sakit Dharma Nugraha.

Jakarta, 12 April 2023

Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha,

ii

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	ii
DAFT	AR ISI	iii
PEDO	TUSAN DIREKTUR Nomor : 007/KEP-DIR/RSDN/IV/2023 TENTA MAN PERORGANISASIAN UNIT RADIOLOGI DIAGNOSTIK DA ING DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA	AN
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Tujuan	1
C.	Landasan Hukum	1
BAB I	I GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT	3
A.	NAMA DAN STATUS RUMAH SAKIT	3
В.	KEDUDUDKAN DAN FASILITAS RUMAH SAKIT	3
BAB I	II VISI, MISI, MOTO DAN TUJUAN	5
RUMA	AH SAKIT DHARMA NUGRAHA	5
A.	VISI	5
В.	MISI	5
C.	MOTO	5
D.	Tagline	5
E.	TUJUAN	5
F.	FALSAFAH	6
BAB I	V STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRA	MA 7
BAB V	STRUKTUR ORGANISASI UNIT RADIOLOGI	10
BAB V	/I URAIAN JABATAN	12
1.	Kepala Pelayanan Radiologi Rumah Skait Dharma Nugraha	12
2.	Kepala Unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugaraha	16
3. med	Pelaksana Adminsitrasi, Radiogafer Pelaksana, Pelaksana Tekr lis, dan Pelaksana Mutu Unit Radiologi	
4.	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	26
BAB V	/II TATA HUBUNGAN KERJA	29
A. Nug	Hubungan Internal Unit Radiologi Di Dalam Rumah Sakit Dha	arma 29

В.		_
de	ngan Instansi Lain	31
BAB	VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL	33
A.	Pola Ketenagaan	33
В.	Ketenagaan	33
C.	Analisa Beban Kerja Radiografer	36
D.	KUALIFIKASI PERSONAL	41
BAB	IX KEGIATAN ORIENTASI DAN PENILAIAN KINERJA	42
A.	KEGIATAN ORIENTASI	42
В.	PENILAIAN KINERJA	45
BAB	X RAPAT	46
BAB	XI PELAPORAN	47
BAB	XII PENUTUP	48



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor: 007/KEP-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

PEDOMAN PERORGANISASIAN UNIT RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN IMAGING DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- 1. Bahwa pelayanan rumah sakit Dharma Nugraha harus terselenggara dengan sistem organisasi yang baik. Sehingga dapat mengembangkan pelayanan yang bermutu dan menjamin keselamatan pasien
- 2. Unit radiologi yang merupakan salah satu gugus tugas pelayanan di rumah sakit Dharma Nugraha, yang dapat mendukung pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Maka diperlukan perorganisasian yang bermutu tinggi dan efektif.
- Bahwa agar perorganisasian unit radiologi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha sebagai landasan bagi penyelenggara organisasi unit radiologi

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 3. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan





- 7. Peraturan Meneteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamtan Pasien.
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang PEnyelenggaraan Pelayanan Radiologi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA

NUGRAHA TENTANG PEDOMAN PERORGANISASIAN

UNIT RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN IMAGING DI

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

KEDUA : Pedoman Perorganisasian Unit Radiologi Rumah Sakit Dharma

Nugraha tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada

ketidak sesuaian, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR

Dr. Agung Darmanto, Sp.A

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR NOMOR: 007/KEP-DIR/RSDN/IV/2023 TENTANG PEDOMAN PERORGANISASIAN UNIT RADIOLOGI DIAGNOSTIK, IMAGING DI RUMAH SAKIT DHRAMA NUGRAHA

PEDOMAN PERORGANISASIAN RADIOLOGI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap orang berhak atas kesehatan dan mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, terjangkau, efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan, salah satu bentuk kegiatan penunjang medis yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasien antara lain pelayanan radiologi sebagai sarana pendukung dalam penegakan diagnosa. Untuk menjalankan fungsi pelayanan Radiodiagnostik Imaging (RIR), perlu adanya pengorganisasian unit Radiologi di rumah sakit Dharma Nugraha.

B. Tujuan

Untuk memberikan pelayanan gawat darurat yang bermutu di Unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha, diperlukan pengelolaan dan peningkatan fasilitas, sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen unit radiologi yang baik.

C. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pedoman pengelolaan Unit Radiologi Rumah

Sakit Dharma Nugraha adalah:

- 1. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 2. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3. UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 4. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran
- 5. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- 6. Keutusan Menteri Kesehatan No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1014/MENKES/ SK/XI / 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 375/MENKES/SK/III/2007 tentang standar Profesi Radiografer
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 410/MENKES/SK/III/2010 tentang
 Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.

BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

A. NAMA DAN STATUS RUMAH SAKIT

- Rumah Sakit Dharma Nugraha didirikan oleh DR. Med dr. H. Didid Tjindarbumi SpB Onk FICS pada tahun 1995.
- 2. Berlokasi di jalan Balai Pustaka Baru No 19 Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220.
- 3. Perjanjian Berusaha Berbasis Resiko Izin : 0220102300240001 berlaku 15 Desember 2022 s/d 15 Desember 2027

B. KEDUDUDKAN DAN FASILITAS RUMAH SAKIT

- Kedudukan Rumah Sakit Dharma Nugraha berada di jalan Balai Pustaka Baru No 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220.
- 2. Luas tanah seluas 2900 m2 dan luas bangunan secara keseluruhan adalah 5199 m2, teletak di lokasi yang sangat strategis dikelilingi area komersial, perumahan, fasilitas Pendidikan serta Kawasan industry dengan Gedung berlantai 4, dengan kapasitas tempat tidur 101 TT terdiri dari: VVIP 2, VIP 11 TT, Kelas 1 29, Kelas 2 28 TT, Kelas 3 24 TT, Kemo 6 TT, Isolasi 2 TT, Perina 3 TT dan ICU 5 TT

3. Fasilitas Rumah Sakit

- a. Pelayanan Medis
 - 1) Rawat Jalan
 - a) Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - b) Poliklinik Anak
 - c) Poliklinik Gigi: Gigi Umum, Spesialis Prostodonti, Spesialis Bedah Mulut, Spesialis Orthodonti
 - d) Poliklinik Penyakit Dalam
 - e) Sub Spesialis Kardiovaskular
 - f) Poliklinik THT
 - g) Poliklinik Jantung

- h) Poliklinik Paru / DOTS TB
- i) Poliklinik Psikiater
- j) Poliklinik Syaraf
- k) Poliklinik Rehabilitas Medik dan Fisioterapi
- 1) Pelayanan Khemoterapi
- m) Poliklinik Bedah (Bedah Umum, Bedah Urologi, Bedah Orthopedi, Bedah Onkologi)
- 2) Rawat Inap
 - a) Perawatan Umum
 - b) Perawatan Anak
 - c) Perawatan Bedah
 - d) Perawatan Kemoterapi
 - e) Perawatan Intensif (ICU, Isolasi ICU)
 - f) Perinatologi
 - g) Perawatan kebidanan dan Penyakit Kandungan
- b. Penunjang Medis
 - 1) Laboratorium : Pathologi Klinik & Pathologi Anatomi
 - 2) Pelayanan Darah
 - 3) Unit Pelayanan Farmasi
 - 4) Unit Pelayanan Radiologi
 - 5) CTG
 - 6) USG 2D/3D
- c. Fasilitas Tindakan Medis
 - 1) Kamar Operasi: 3 kmr
 - 2) Kamar Bersalin: 1 Kmr
 - 3) Pra Persalinan: 3 TT
 - 4) Ruang RR: 4 TT
 - 5) Kamar Tindakan ODC: 1 TT

BAB III VISI, MISI, MOTO DAN TUJUAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

A. VISI

"Menjadi Rumah Sakit Pilihan dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga"

B. MISI

- Memberikan pelayanan kesahatan yang terjangkau, bermutu dan memuaskan Masyarakat, serta memberikan pelayanan Kesehatan gratis bagi Masyarakat yang tidak mampu.
- 2. Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang mudah, cepat dan tepat.
- Menciptakan Kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

C. MOTO

Bekerja dengan RAPI

Ramah dalam pelayanan

Aakurat dalam pengelolaan

Penanganan tepat dan tuntas dalam pelayanan

Istimewa dan utamakan kepentingan pasien

D. Tagline

Tagline Rumah skait Dharma Nugarah memiliki logi sebagai berikut :



E. TUJUAN

- a. Memberikan pelayanan yang bermutu, berkualitas dan terjangkau oleh semua lapisan Masyarakat.
- b. Memenuhi kebutuuhan pasien serta Meningkatkan kepuasan dan loyalitas.
- c. Meningkatkan pengembangan fisik, sumber daya manusia serta teknologi rumah sakit sehingga menjadi rumah sakit terbaik.

F. FALSAFAH


Suatu rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan rumah sakit kepada pasien dalam usaha meningkatkan derajat Kesehatan pasien dan merupakan bagian dari sistem Kesehatan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

A. STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT

Struktur Organisasi RS Dharma Nugraha adalah sebagaimana tercantum dalam organogram yang disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Digdaya Kencana Pratama atas usulan DIrektur RS Dharma Nugarah

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA



B. SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT


Susunan Organisasi Rumah Sakit Dharma Nugraha terdiri dari : unsur pimpinan (Direktur, Wakil Direktur Medis, Wakil Direktur Umum), Unsur Staf/Pembantu pimpinan, unsur staf bidang/bagian, unsur pelaksana dan fungsional :

- a. Unsur Pimpinan:
 - 1) Direktur

- 2) Wakil direktur medis
- 3) Wakil direktur umum, keuangan dan HRD, Wadir umum membawahi manajer HRD, Manajer Keuangan, Manajer Rumah Tangga/Pelayanan Umum
- b. Unsur Staf, Pembantu Pimpinan
 - 1) Komite medik
 - 2) Komite keperawatan
 - 3) Komite nakes lain
 - 4) Komite mutu
 - 5) Komite farmasi terapi
 - 6) Sekretaris direktur
 - 7) Tim PPI
 - 8) Unit SIMRS
 - 9) SPI
 - 10) Komite-komite lain
 - 11) Manajer bidang/bagian:
 - a) Bidang Pelayanan Medis
 - b) Bidang Keperawatan
 - c) Bidang Penunjang Medis
 - d) Bidang Mutu & Akreditasi
 - e) Bidang Pelayanan JKN
 - f) Bagian Marketing
 - g) Bagian HRD
 - h) Bagian Keuangan
 - i) Bagian Penunjang Umum
- c. Unsur Pelaksana Unit Pelayanan terdiri dari:
 - 1) Unit pelayanan IGD
 - 2) Unit pelayanan RJ
 - 3) Unit pelayanan penunjang Radiologi, Laboratorium, RM, Rehabilitas Medik, Farmasi, Gizi

- 4) Unit pelayanan rawat inap umum, bedah, anak, kemoterapi
- 5) Unit pelayanan intensif
- 6) Unit pelayanan kebidanan persalinan, nifas, KBBI
- 7) Kepala urusan keuangan, pajak, asuransi
- 8) Kepala urusan diklat, kesejahteraan dll

BAB V STRUKTUR ORGANISASI UNIT RADIOLOGI



Gambar 1. Struktur Organisasi radiologi rumah skait dharma Nugraha

Organisasi Unit Radiologi di rumah sakit Dharma Nugraha, merupakan bagan yang menggambarkan pembagian tugas, koordinasi, kewenangan dan fungsi organisasi yang mengakomodasi penyelenggaraan pengelolaan pelayanan radiodiagnosti dan manajemen mutu, berada dibawah pengendalian atau pengawasan dari Wakil Direktur Medis terdiri dari :

 Kepala Pelayanan Radiologi adalah seorang dokter spesialis radiologi sudah memiliki STR dan SIP.

- 2. Dokter Spesialis Radiologi, berada dibawah pengawasan Manajer Medis dan sedikit di bawah Kepala Pelayanan Radiologi Radiodiagnostic dan Imaging. Dokter Spesialis Radiologi adalah sesorang yang berkopeten dibidang diagnostic dan sudah memiliki STR dan sudah memiliki pelatihan / seminar yang diadakan oleh kolegium. Dan dokter spesialis bertugas membantu jalannya pemeriksaan diagnostic dan imaging medik
- 3. Kepala Unit Radiologi adalah seorang Radiografer yang ditetapkan, ditugaskan dan diberi wewenang oleh Direktur Rumah Sakit.
- 4. Pelaksaan Administrasi radiologi dikerjakan oleh Radiografer
- Radiografer pelaksan adalah petugas di bidang radiografi industri, baik yang berkualifikasi sebagai Operator Radiografi maupun Ahli Radiografi yang memiliki STR dan SIP
- 6. Pelaksana Teknis Medis Radiologi dikerjakan oleh radiografer
- 7. Petugas Proteksi Radiasi disingkat PPR adalah seseorang yang ditunjuk / ditugaskan oleh pengusaha instalasi nuklir atau instalasi lainnya yang memanfaatkan radiasi pengion yang dinyatakan mampu oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan proteksi radiasi. PPR yang ditunjuk sudah memiliki STR dan SIB.

BAB VI URAIAN JABATAN

1. Kepala Pelayanan Radiologi Rumah Skait Dharma Nugraha

Seeorang yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab mengelola Unit Penunjang Medik Radiologi.

1. Nama Jabatan : Kepala Pelayanan Radiologi

2. UNIT PELAYNANAN : Unit Radiologi Diagnostik

3. Jenis dan Kedudukan

Jabatan

a. Jenis Jabatan : Struktural

b. Atasan Langusng : 1. Wakil Direktur Medis

c. Bawahan Langusng : 1. Kepala Unit Radiologi

2. Pelaksana Administrasi3. Radiografer Pelaksana

4. Pelaksana Taknis Medis

5. Pelaksana Mutu Unit Radiologi

4. HUBUNGAN KERJA

a. Internal : 1. Seluruh Manajer Bidang dan Bagian

2. Seluruh Kepala Keperawatan/Kaur/ Kapel

3. KSM

4. Komite Medik RS

5. Komite/TIM di RS

b. Eksternal : 1. Dinas Kesehatan dan Dinas / Instansi terkait.

2. Instalasi Radiologi RS Rujukan dan Rekanan

Alat Radiologi

3. Stafterkait di Departemen Medis dan Logistik

Umum.

4. Organisasi Profesi (IDI, PDSRKI, dan PARI)

- 5. TUGAS POKOK
- Membuat dan mengevaluasi sistem, Pedoman, SPO, kegiatan pelayanan unit Radiologi Diagnostik, Imaging
- 2) Mengatur shift dinas dokter jaga unit Radiologi
- 3) Menentukan dan merencanakan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi sumber daya yang dipergunakan untuk operasional Radiologi Diagnostic, Imaging
- 4) Membuat laporan kinerja pelayanan rumah sakit Dharma Nugraha sebagai dasar perencanaan, mengolah data menjadi informasi sebagai penunjang pengambilan keputusan manajemen.
- 6. TANGGUNG JAWAB
- 1) Terselenggaranya kelancaran pelayanan radiologi yang maksimal.
- 2) Ketepatan dan kesesuaian rencana dan tata kerja di unit radiologi.
- 3) Ketepatan dan Kesesuaian pelaksanaan SPO di unit radiologi.
- 4) Ketepatan dan kesesuaian rencana kebutuhan sumber daya dengan realisasi.
- 5) Menevaluasi Kebenaran dan ketepatan laporan kepada managemen.
- 6) Penilaian akhir terhadapat kualitas foto sesuai dengan standar.
- 7) Terlaksananya pelayanan, manajemen logistik.
- 8) Menjamin komunikasi yang efektif.
- 9) Mrmotivasi semua petugas dilingkungan radiologi kearah produktifitas dan pengembangan diri yang lebih baik lagi.

7. URAIAN TUGAS

- 1. Menyusun regulasi tentang pengorganisasian dan pengaturan pelayanan secara terintegrasi,
- 2. Menyusun regulasi (Kebijakan, Pedoman, Panduan, SPO) pelayanan Radiologi serta mensosialisasikan ke staf radiologi.
- 3. Mengusulkan daftar spesialis dalam bidang radiagnostik mengusulkan pemilihan rumah sakit radiologi rujukan diluar rumah sakit Dharma Nugraha.
- 4. Mengusulkan kebutuhan fasilitas, peralatan teknologi medis kesehatan, perbekalan farmasi dan fasilitas pendukung serta kebutuhan regulasi yang dibutuhkan di unit radiologi.
- 5. Menetapkan tanggung jawab administrasi dan seluruh kegiatan unit radiologi.
- 6. Membantu wakil direktur medis dan berkoordinasi dengan Manajer Pelayanan Medis dalam pelaksanaan program kerja pelayanan di unit Radiologi rumah sakit Dharma Nugraha untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien
- 7. Menyusun, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja pelayanan Radiologi.
- 8. Menyusun, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan pemantapan mutu internal (PMI) dan pemantapan mutu eksternal (PME) radiologi termasuk rumah sakit rujukan di luar rumah sakit Dharma Nugraha.
- Mengusulkan, mengumpulkan, menganalisa, tindak lanjut indikator mutu unit kepada Wakil Direktur Medis termasuk pelayanan prioritas secara berkala.
- 10. Mengawasi pelaksanaan administrasi Radiologi.
- 11. Kordinasi dengan instalasi dari bidang/bagian yang terkait hubungan kerja dalam lingkup unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha.
- 12. Melakukan pengelolaan manajemen risiko dan keselamatan pasien.
- 13. Menyusun jadwal pemeliharaan dan kalibrasi terhadap sarana / prasarana dan alat kesehatan di unit radiologi.

- 14. Melakukan monitoring, evaluasi kinerja berupa pencapaian pendapatan dan pengendalian biaya diinstalasinya.
- 15. Memimpin rapat rutin instalasi dan rapat koordinasi dengan bagian lain instalasi
- 16. Melakukan penilaian kompetensi petugas yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 17. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan, prosedur atau keputusan rapat baik rapat internal maupun rapat grup.

Melakukan pengawasan terhadap terlaksananya seluruh elemen akreditasi yang terkait di unit radiologi.

8. HASIL KERJA

9. WEWENANG

- Mengkoordinasikan program dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta mutu di unit Radiologi.
- 2. Memberikan rekomendasi rekuitmen dan pembinaan di pelayanan radiologi diagnostic, imaging.
- 3. Memberikan masukan atau usulan untuk pengembangan dan pelayanan radiologi rujukan. Memberikan saran kepada Wakil Direktur Medis dan Komite Medik dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan medis di unit Radiologi.

10. PERSYARATAN JABATAN

- 1. Berpendidikan Dokter Spesialis Radiologi
- 2. Memiliki Ijin Praktik Dokter Spesialis Radiologi
- 3. Mempunyai Kemampuan Memimpin
- 4. Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh Kolegium
- 5. Masa Kerja 2 Tahun
- 6. Pernah menjabat sebagai Staf Medis Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional.
- 7. Telah memenuhi kopetensi sebagai Kepala Instalasi.

2. Kepala Unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugaraha

Seeorang yang telah memenuhi syarat dan kemampuan, kemudian di tetapkan oleh keputusan direktur rumah sakit untuk tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam membantu kepala pelayanan dalam mengelola, menjalankan tugas dan fungsinya di Unit Radiologi.

Jenis dan Kedudukan Jabatan

a. Jenis Jabatan : Struktural

b. Atasan Langusng : Kepala Unit Radiologi Diagnostic dan

Imaging

c. Bawahan Langusng : 1. Pelaksana Administrasi

2. Radiografer Pelaksana

3. Pelaksana Taknis Medis

4. Pelaksana Mutu Unit Radiologi

d. Persyaratan Jabatan : a. Pendidikan formal D3 radiologi.

b. Memiliki STR dan SIP

c. Pendidikan non formal yaitu, Mengikuti pelatihan dan Seminar Radiologi dibuktikan dengan adanya sertifikat

pelatihan

d. Terdaftar di keanggotaan Perhimpunan

Radiografer Indonesia (PARI)

e. Memiliki pengalaman kerja minimal 2

tahun dibidang radiologi

Tabel 1. Uraian Tugas Kepala Unit Radiologi

No.	Keterangan	Penjabaran
1.	TUGAS POKOK	Membantu Kepala Pelayanan Radiologi Diagnostik Imaging dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemeliharaan mutu.
2.	TANGGUNG JAWAB	 Bertanggung jawab terhadap terlaksananya program dan operasional harian pelayanan radiodiagnostik, imaging. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrol mutu pelayanan dan pengelolaan

		sumber daya manusia, fasilitas material dan sistem prosedur di unit radiologi diagnostik, imaging
3.	URAIAN TUGAS	 Merencanakan kebutuhan dan memberdayakan tenaga, sarana, prasarana dan fasilitas di unit radiodiagnostik, imaging. Mengawasi kegiatan pelayanan radiodiagnostik, imaging, meliputi permintaan dan proses pembuatan foto rontgen dan mengajukan pembacaan kepada dokter radiologi. Mengawasi kegiatan PPI, keselamatan pasien serta keamanan radiasi dan melakukan upaya pencegahan dan penanganan kejadian yang tidak diharapakan di unit radiologi diagnostik, imaging. Mengawasi tenaga yang bertugas di unit radiologi diagnostik, imaging dalam memberikan pelayanan selalu memperhatikan etika profesi. Melakukan supervisi/ bimbingan dan penilaian kinerja kepada seluruh staf dan pelaksana di unit radiologi diagnostik, imaging. Melakukan koordinasi dengan dokter spesialis atau konsulen dalam pelayanan radiodiagnostik, imaging. Melaksanakan sistem prosedur/ SPO, kebijakan dan keputusan Komite Medik yang diberlakukan di unit radiologi diagnostik, imaging Membantu membuat laporan hasil review kontrol mutu pelayanan radiodiagnostik, imaging rumah sakit rujukan dengan frekuensi sekali dalam setahun.
		9. Melaksanakan pemeliharaan, memantau perijinan dan kalibrasi alat rontgen dan alat kesehatan lainnya di pelayanan radiodiagnostik, imaging.

		 10. Melaksanakan kegiatan administrasi yaitu membuat laporan kinerja, laporan pendapatan dan pengeluaran di unit radiodiagnostik, imaging setiap bulan dan menganalisa hasil kegiatan program peningkatan mutu pelayanan ke Manajer Penunjang Medis secara periodik 3 (tiga) bulan sekali. 11. Melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan radiodiagnostik, imaging dengan instalasi/urusan dari bidang / bagian yang terkait hubungan kerja. 12. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan di Pelayanan Radiodiagnostik Imaging sebagai bahan masukan bagi Kepala Pelayanan radiodiagnostik, imaging
4.	HASIL KERJA	 Terlaksananya program kerja dan evaluasi tiga bulan. Dokumen standar kerja tersusun dengan rapi (kebijakan, pedoman/panduan, SPO) Tersedianya data base perizinan, Perjanjian kerjasama (PKS) serta terlaksananya pemeliharaan alat dan kalibrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terlaksananya pembinaan terhadap tim di jajarannya. Tercapainya standar mutu pelayanan berjalan dengan baik.
5.	WEWENANG	 Mengawasi pelaksanaan program kegiatan dan kontrol mutu pelayanan di unit radiologi diagnostik, imaging, dan mereview kontrol mutu Pelayanan radiodiagnostik imaging rumah sakit rujukan. Menilai kinerja karyawan (Pelaksana Teknis Medis, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Mutu Radiologi dan Radiografer pelaksana) di pelayanan radiodiagnostik, imaging. Memberikan masukan/usulan kepada Kepala Pelayanan Radiologi diagnostik Imaging untuk pengembangan pelayanan di unit

		4.	radiologi diagnostik, imaging. Mengajukan program pengembangan SDM.
6.	HUBUNGAN KERJA :		
	a. Internal	1.	Kepala Instalasi, Bidang Pelayanan Medis
		2.	Kepala Perawatan, Bidang Keperawatan
		3.	Kepala Instalasi, Bidang Penunjang Medis
		4.	Kepala Urusan, Bagian Rumah Tangga, HRD
			dan Keuangan
		5.	Kepala Urusan, Bidang Mutu & Risiko dan
			Marketing
	b. Eksternal	1.	Organisasai Profesi PARI (Persatuan Ahli
			Radiografi Indonesia)
		2.	BPFK
		3.	BAPETEN
		4.	RS Rujukan
		5.	Dinas Kesehatan dan Dinas / Instansi terkait
		6.	Staf terkait di Departemen Medis dan
			Logistik

3. Pelaksana Adminsitrasi, Radiogafer Pelaksana, Pelaksana Teknis medis, dan Pelaksana Mutu Unit Radiologi

Seeorang yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab membantu kepala unit dalam mengelola, menjalankan tugas dan fungsinya di Unit Radiologi.

Jenis dan Kedudukan Jabatan

a. Jenis Jabatan : Struktural

b. Atasan Langusng : Kepala Unit Radiologi

c. Persyaratan Jabatan : 1. Pendidikan formal D3 radiologi.

2. Memiliki STR dan SIP

3. Pendidikan non formal yaitu, Mengikuti pelatihan dan Seminar Radiologi dibuktikan dengan adanya

sertifikat pelatihan

- 4. Terdaftar di keanggotaan Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI)
- 5. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidang radiologi

Tabel 2. Uraian Tugas Staf Radiolog (merangkap)

Membantu Kepala Unit Radiologi dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan Membantu kelancaran pelayanan pemeriksaan radiologidiagnostik, imaging harian. 1. Melakukan permintaan rutin ke
_

	T	
		12. Menjaga kebersihan ruang kerja
		dan peralatan radiologi serta
		melaporkan kepada kepala Unit
		Radiologi bila terdapat kerusakan
		peralatan kerja.
TA	NGGUNG	1. Terlaksananya kegiatan
	JAWAB	administrasi Radiologi.
		2. Bertanggung jawab terhadap
		pengelolaan administrasi di Unit
		Radiologi
		3. Bertanggung jawab terhadap
		ketersedian berkas administrasi
		obat dan alat Kesehatan
		4. Bertanggung jawab terhadap
		kebersihan ruangan.
		5. Mengatur alur keluar masuknya
		barang medis dan non medis
		6. Merekapitulasi dan mencatat
		jumlah pemakaian barang
		radiologi berupa film, obatobatan
		dan jumlah barang habis pakai
		serta memasukkan kedalam
		sistem komputer
		7. Membuat laporan bulanan
		meliputi penerimaan, pemakaian
		dan sisa barang di bagian logistic
WE	EWENANG	Terlaksananya sistem administrasi
"	ZWEIWHIG	yang baik di instalasi radiodiagnostik,
		imaging, dan radiologi intervensional.
		magnig, dan radiologi mici vensional.
HU	JBUNGAN	1. Kepala Unit Radiologi
	KERJA	2. PJ Intalasi, Bidang Pelayanan
	Internal	Medis
		3. PJ Perawatan, Bidang
		Keperawatan
		4. PJ Urusan, Bagian Penunjang
		Umum, Personalia dan Keuangan
		5. PJ urusan, Bidang Mutu dan
		Resiko, dan Marketing
		, 0

		Eksternal	 Dokter Spesialis Radiologi Konsulen / rujukan. Instalasi Radiologi Rumah Sakit Rujukan.
2.	RADIOGRAFER PELAKSANA	TUGAS POKOK	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Radiagnostik imaging harian
		URAIAN TUGAS	 Melaksanakan kegiatan radiografi Melakukan penjelasan persiapan pemeriksaan kepada pasien. Memelihara kebersihan dan kesiapan alat Mengkonfirmasi ulang identifikasi pasien Mengatur faktor eksposi dan posisi pasien Melakukan penjelasan dan informed consent ke pasien Menjadi asisten radiolog dalam melakukan pemeriksaan khusus di unit Radiologi. Melaksanakan proses pencetakkan foto.
		TANGGUNG JAWAB	 Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan radiografi serta unsur proteksi radiasi Bertanggung jawab terhadap kualitas radiografi. Mengontrol pemakaian film. Mencatat dan melaporkan jumlah film yang terpakai per hari. Membuat usulan untuk
			peningkatan mutu pelayanan radiografi. 2. Menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan kompetensinya

DEL AZCANA	HUBUNGAN KERJA Internal	 Kepala Pelayanan Radiologi Diagnostik, Imaging. Kepala Unit Radiologi Dokter Spesialis Radiologi PARI (Perhimpunan Radiografer Indonesia) BPFK BAPETEN RS Rujukan
PELAKSANA MUTU UNIT RADIOLOGI	TUGAS POKOK URAIAN TUGAS	 Membantu Kepala Unit Radiologi dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan. Serta melaksanakan kegiatan mutu pelayanan Radiologidiagnostik, Imaging. Melakukan pengecekan persiapan alat dan pengarsipan dokumen peralatan radiologi Merekap data kalibrasi dan uji kesesuaian peralatan radiologi Mendata Ijin operasional peralatan radiologi Melakukan pengecekan terhadap terlaksananya Proteksi Radiasi. Melaksanakan pengecekan terhadap APD. Melaksanakan program mutu dan melakukan monitoring dan survey terhadap pelaksanaan program mutu bersama-sama dengan Kepala Unit Radiologi Berkoordinasi dengan Bidang Mutu dan Akreditasi terkait pelaksanan program mutu Unit Kerja. Melakukan pengarsipan notulen dan informasi tertulis tentang Mutu , serta laporan Indikator

		WEWENANG	Mutu Unit untuk di simpan di mutu unit kerja. 9. Melakukan pengumpulan data indikator mutu radiologi di Unit kerja yang masuk dalam laporan Indikator mutu unit kerja. Memberikan masukan/usulan kepada Kepala Unit Radiologi dan Manajer Penunjang Medis mengenai pelayanan mutu unit di rumah sakit dan kegiatan
		TANCCINC	akreditasi.
		TANGGUNG JAWAB	Terlaksananya kegiatan mutu pelayanan radiologi sesuai standar
		JAWAD	yang telah ditetapkan.
		HUBUNGAN	Kepala Pelayanan Radiologi
		KERJA	Diagnostik, Imaging
			2. Kepala Unit Radiologi
		Internal	3. PJ Instalasi, Bidang Penunjang
			Medis
			4. PJ Urusan, Bidang Resiko Mutu
		F141	dan Resiko, dan Marketing
		Eksternal	Dokter Spesialis Radiologi Konsulen / Rujukan
			Instalasi Radiologi Rumah Sakit
			Rujukan.
4	DEL AIZCANIA	THEAG	N. 1 . 1 1
4.	PELAKSANA TEKNIS MEDIS	TUGAS POKOK	Membantu kepala unit radiologi dalam melaksanakan kegiatan teknis medis
	I EKNIS MEDIS	FOROR	pelayanan Radiologidiagnostik,
			Imaging
		TANCCING	
		TANGGUNG JAWAB	Terlaksananya kegiatan teknis medis pelayanan radiologi sesuai
		JAWAD	standarpelayanan yang telah
			ditetapkan
		URAIAN	Melaksanakan kegiatan pelayanan
		TUGAS	radiologi meliputi proses
			pembuatan foto rontgen dan
			mengajukan pembacaan hasil pada
			dokter spesialis radiologi.

		2.	Melaksanakan pengelolaan sarana,
			prasarana dan fasilitas di unit
			radiologi.
		3.	Melaksanakan standar oprasional
			prosedur (SPO), kebijakan dan
			keputusan Komite Medik yang
			diberlakukan di unit radiologi
		4.	Melaksanakan kegiatan PPI dan
			keselamatan pasien serta
			melakukan upaya pencegahan dan
			penanganan kejadian yang tidak
			diharapkan di unit radiologi
		5.	•
			pelaksana radiologi
		6.	Melaksanakan pemeliharaan alat
			radiodiagnostik, imaging dan alat
			Kesehatan lainnya di unit radiologi
		7.	Melaksanakan koordinasi kegiatan
			pelayanan unit radiologi dengan
			unit/instalasi yang terkait hubungan
			kerja
		8.	•
			membuat laporan kegiatan
			pelayanan teknis medis di unit
			radiologi.
	WEWENANG	1.	Terlaksananya kegiatan dan
	_		pemeliharaan mutu pelayanan di
			unit radiologi.
		2.	Memberikan masukan/usulan
			kepada kepala unit radiologi untuk
			pengembangan teknis medis di unit
			radiologidiagnostik, imaging.
	HUBUNGAN	1.	
	KERJA		Medis
		2.	
	Internal	3.	PJ Intalasi, Bidang Penunjang
			medis
		4.	PJ Urusan, Bagian Penunjang
			Umum, personalia dan keuangan
			, I &

Eksternal	5. PJ Urusan, Bidang Mutu dan
	Resiko, dan Marketing
	1. Dokter Spesialis Radiologi
	konsultan / Rujukan
	2. Instalasi Radiologi Rumah Sakit
	Rujukan

4. Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

petugas yang ditunjuk oleh pengusaha instalasi nuklir atau instalasi lainnya yang memanfaatkan radiasi pengion yang dinyatakan mampu oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan proteksi radiasi

Jenis dan Kedudukan Jabatan

a. Jenis Jabatan : Non Struktural

b. Kedudukan : Dibawah Kepala Unit Radiologi,

namun sejajar dengan radiographer dan dapat berhubungan langsung

aun auput semusungan langsung

dengan manajer penunjang medis.

c. Persyaratan Jabatan : 1. Pendidikan formal D3 radiologi.

2. Memiliki STR dan SIB

3. Pendidikan non formal yaitu,

Mengikuti pelatihan yang

diselenggarakan oleh

BAPETEN dibuktikan dengan

adanya sertifikat lulus pelatihan

4. Memiliki pengalaman kerja

minimal 1 tahun dibidang

radiologi.

Tabel 3. Uraian Tugas Petugas Proteksi Radiasi (PPR)


NO.	KETERANGAN	URAIAN	
1	Tugas Dan Wewenang		
		1. Membuat program proteksi dan	
		Keselamatan Radiasi	
		2. Memantau aspek operasional program	
		Proteksi dan Keselamatan Radiasi	
		3. Memastikan ketersediaan dan	
		kelayakan perlengkapan Proteksi	
		Radiasi dan memantau pemakaiannya	
		4. Meninjau secara sistematik dan	
		periodik program pemantauan di	
		semua tempat dimana pesawat sinar	
		X digunakan	
		5. Memberian konsultasi yang terkait	
		dengan proteksi dan keselamatan	
		radiasi	
		6. Berpartisipasi dalam mendesain	
		fasilitas radioogi.	
		7. Mengidentifikasi kebutuhan dan	
		mengorganisasian kegiatan pelatihan	
		8. Melaksanakan penanggulangan dan	
		pencarian keterangan dalam hal	
		kedaruratan	
		9. Melaporkan kepada pemegang izin	
		setiap kejadian kegagalan operasi	
		yang berpotensi kecelakaan radiasi	
		10. Menyiapkan laporan kepada Direktur	
		Rumah Sakit Dharma Nugraha setiap	
		kegagalan operasi yang berpotensi	
		kecelakaan radiasi	
		Menyiapkan laporan tertulis mengenai	
		pelaksanaan program proteksi dan	
		keselamatan radiasi dan verifiasi	
		keselamatan yang diketahui oleh	
		Direktur Rumah Sakit Dharma Nugrha	
		untuk dilaporkan kepada Kepala	
		Bapeten	

2.	HUBUNGAN KERJA Internal	2. 3.	Kepala Pelayanan Radiologi Diagnostik, Imaging Kepala Unit Radiologi Manajer Penunjang medis Wadir Medis Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha
	Eksternal	2.	PARI (Perhimpunan Radiografer Indonesia) BPFK BAPETEN

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

A. Hubungan Internal Unit Radiologi Di Dalam Rumah Sakit Dharma Nugraha

Unit Radiologi mempunyai hubungan kerja dengan semua unit dan bagian yang ada di Rumah Sakit Dharma Nugraha. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya petugas unit radiologi dengan instalasi/unit dan bagian lain.



Gambar 1. Skema Hubunagn Kerja Internal Radiologi dengan Unit lain di dalam Rumah Sakit Dharma Nugraha

Penjelasan dari Skema Hubungan Kerja Internal dengan unit Radiologi:

1. UGD : Pengiriman pasien Gawat Darurat yang

memerlukan tindakan pemeriksaan radiologi

2. Manejemen SDM : Merekruitmen Tenaga SDM Radiologi sesuai

kebutuhan

3. Marketing : Penetapan Tarif dan Promosi

4. Keuangan : Pembayaran tindakan pemeriksaan

radiologidiagnostik, dan Pembayaran honor dokter Imaging, baik dari Rawat jalan, Rawat

Inap dan UGD

5. Penunjang Umum : a. Tata Graha : Kebersihan Ruanagn

b. Laundry : Penyediaan Linen

c. Gudang Umum : Pengadaan ATK dan

peralatan non Medis

6. Penunjang Medis : Pengkoordinasian tentang standar pelayanan

7. Mutu dan Resiko : Kegiatan kontrol mutu unit radiologi

8. Komite Medik : Penyusunan Standar Pedoman Pelayanan dan

SPO Pelayanan Medis radiologi kolaboradi

dalam pemberian pelayanan medis radiologi

9. PPI dan K3RS : - Penggunaan APD

- Laporan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

- Laporan BHP

10. IT dan UPRS : IT

Pembuatan, Penginstalan dan Pemantauan pada

system RIS (Radiologi Informasi Sistem :

Pencatatan Data pasien dan pemeriksaan)

UPRS

Pemeliharaan dan perbiakan alat Medis dan non medis

11. Fisioterapi : Memantau terhadap potensi kecacatan

(disabilitas) kembali pada pasien yang sudah diberikan perawatan melalui hasil gambaran

radiografi.

12. Farmasi : Pengadaan perbekalan obat dan alat medis

yang diperlukan

13. Unit Bedah : melakukan persiapan hasil medis sebelum

dilakukan operasi

14. ICU : permintaan foto CITO pada pasien-pasien

hight resiko


15. Rawat Inap : Evaluasi perawatan hasil pemeriksaan pasien

setalah pemberian obat dan tindakan dokter

16. Rawat Jalan : Penegakan diagnose sebelum dilakukan

tindakan dan pengobatan lanjutan

B. Hubungan Eksternal Unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha dengan Instansi Lain.



Penjelasan dari Skema Hubungan Kerja Eksternal dengan unit Radiologi :

1.	BAPETEN	:	Perijinan alat rontgen, dan Izin Operasional
			Radiologi
2.	PARI	:	Surat Ijin Radiografer
3.	BPFK	:	Kalibrasi alat dan uji kesesuaian
4.	BATAN	:	Evaluasi dosis TLD
5.	PT. CALIBRAMED	•	Kalibrasi USG dan Echocardiography
6.	PT. Alisha Jaya Medika	:	Pihak KSO CR Fuji
7.	RSUP PERSAHABTAN	:	Rujukan Pemeriksaan yang tidak dapat
			dilakukan di RS Dhrama Nugraha. Di lengkapi
			dengan adanya PKS / MOU, Izin Alat dan
			Kalibrasi, Laporan Kendali Mutu, PME dan
			PMI, Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

A. Pola Ketenagaan

1. Latar Belakang

Pelayanan Radiologi merupakan pelayanan 24 jam yang diberikan kepada pasien yang datang ke rumah sakit Dharma Nugraha. Dalam upaya penetapan tenaga radiologi yang handal, diperlukan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan SDM yang tepat bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan Radiodiagnostik. Perencanaan tersebut diatas bertujuan untuk mengatasi dan menyiapkan turn over SDM di dalam unit radiologi. Untuk meningkatkan kompetensi SDM Rumah Sakit diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk secara berkala.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan persyaratan ketetapan ketenagaan di, pelayanan unit Radiologi rumah sakit Dharma Nugraha.

b. Tujuan Khusus

- Menyediakan tenaga radiographer sesuai dengan kebutuhan
- Meningkatkan kompetensi tenaga radiographer di rumah sakit Dharma Nugraha.

3. Rencana Perhitungan Kebutuhan Tenaga

- a. Penghitungan menurut KEMENKES
- b. Metode Perhitungan Beban Kerja
- c. Metode Perhitungan dengan Jam Kerja/Shifting

B. Ketenagaan

Ketengaan unit radiologi dengan Metode perhitungan *shifting* dan beban kerja digunakan untuk menghitung ketenagaan radiografer di instalasi radiodiagnostik, imaging (RIR).

Tabel 1. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja Radiologi rumah Sakit Dharma Nugraha

Nama	Kualifik	kasi Pendidikan	Tenaga Yang Dibutuhkan			
Jabatan	Formal	Informal	Saat ini	Standart	Kebutuhan	
Kepala	Dokter	Diklat lainnya	1 orang	1 orang	0	
Pelayanan	Spesialis	sesuai persyaratan		(sesuai)		
Radiologi	Radiologi	oleh kolegium				
Dokter	Dokter	Diklat lainnya	3 orang	3	0	
Spesialis/	Spesialis	sesuai persyaratan		(sesuai)		
Konsultan	radiologi	oleh kolegium				
Kepala Unit	D4/D3	Diklat Kepala	1 orang	1 orang	1	
Radiologi	Radiologi	Ruangan				
		Radiologi				
Pelaksana	D3/D4	1. Indikator	3	5	1	
Radiografer,	Radiologi	Mutu.	Radiografer	Radiografer	Radiografer	
Pelaksana		2. PPI, BHD				
Teknis Medis,		3. Keselamatan				
Pelaksana		Pasien				
Mutu Unit		4. Komunikasi				
Radiologi		Efektif				
Pelaksana	SMA / D3	Pengalaman Kerja	0	2	1	
Administrasi, m		minimal satu	orang	orang	orang	
		tahun di bidang				
		administrasi				

a. Penghitungan menurut KEPMENKES

Menurut KEPMENKES ketenagaan radiologi sudah di atur sesuai kelas/tipe rumah sakit. Rumah Sakit Dharma Nugraha merupakan rumah sakit tipe C, berdasakakan ketentuan KEPMENKES Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 untuk RS Tipe C adalah:

Tabel 2. Ketenagaan Menurut Kemenkes

No	Petugas	Standar	Saat ini	Dibutuhkan
1	Dr. Spesialis	1 dr. Spesialis	2 dr. Spesialis	0
	Radiologi	Radiolog	Radiogi	
2	Radiografer	2 Radiografer /1	✓ Jumlah	1 Radiografer
		alat radiologi	Alat: 4	
			✓ Radiografer	
			: 3	
3	Administrasi	2 Tenaga	Tidak ada	1 Admin
		adminstrasi	tenaga	
			administrasi	

b. Pola Ketenagaan berdasarkan jam kerja (Shifting)

Satu radiografer/1 shift pada setiap alat modaliti radiologi. Rumah sakit Dharma Nugraha di unit Radiiologi, ada 3 shift jam kerja yaitu:

Shift Pagi : 07.00 - 14.00 WIBShift Siang : 14.00 - 21.00 WIBShift Malam (oncall) : 21.00 - 07.00 WIB

Waktu yang diperlukan dalam pelayanan Instalasi Radiologi per shift

- 1) Waktu kerja efektif pada shift pagi dan siang adalah 7 jam
- 2) Waktu kerja pada shift malam (oncall) 10 jam

Tabel 3. Analisa Ketenagaan Radiologi Berdasarkan Shift

Shift	Tugas	Seni	Selas	Rabu	Kami	Jumat	Sabt	Minggu
Pagi jam:		n	a		S		u	
07.00 s/d								
14.00	P	1	1	1	1	1	1	0
Siang jam:	S	1	1	1	1	1	1	0
04.00 s/d								
21.00								
Malam	M	1	1	1	1	1	1	0
(oncall) jam								

21.00 s/d 07.00							
TOTAL	3	3	3	3	3	3	0
Jumlah kebutuhan tenaga Radiografer dalam 3 Shift selama 1 minggu					30		

C. Analisa Beban Kerja Radiografer

Analisa beban Kerja adalah Upaya menghitung beban kerja pada sutuan kerja dengan cara menjumlah semua beban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitas kerja peroranagan. Dalam perhitungan kebutuhan tenaga radiographer di unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha dengan menggunakan metode Work Load indicator Staff Need (WLISN) adalah indicator yang menunjukan alokasi/relokasi tenaga akan lebih mudah dan rasional.

Terdapat 5 langkah dalam menghitung kebutuhan tenaga radiographer di Unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha :

1. Menetapkan Waktu kerja Tersedia

Waktu kerja yang dimaksud adalah waktu kerja efektif. Waktu Kerja efektif dipengaruhi oleh hari kerja, hari libur nasional, ketidak hadiran kerja dan waktu kerja dalam satu hari, di hitung dalam waktu 4 bulan

Tabel 4. Waktu Ketersediaan Tenaga Radiogarfer Radilogi RS Dharma Nugraha

KODE	FAKTOR	KRITERIA SDM (RADIOGRAFER)	KETERANGAN
A	Satu Hari / Bulan	80	Hari/Bulan
В	Cuti Tahunan	12	Hari
C	Libur Dinas	10	Hari/Bulan
D	Waktu Kerja	7	Jam / Hari
Hari Kerj	a Efektif dalam 4 bulan	80	Hari

Jam Kerja Efektif	406	Jam/Bulan
Waktu Kerja (Menit)	24.360	Menit/Bulan
Rumus Waktu kerja Tersedia Waktu Kerja Tersedia (Jam) = (A-(B-	+C) x D	

NOTE: WAKTU KERJA TERSEDIA

1 MENIT 60 = 60 DETIK (A-(B+C)XD 1 JAM = 60 MENIT = (80-(12+10)x7 1 HARI KERJA = 7 JAM = (80-22)x7 1 MINGGU = 5 HARI KERJA = 58x7

4 BULAN = 16 MINGGU = 406 Jam Kerja Efektif HARI KERJA DALAM 4 BULAN = 80 HARI = 24.360 Menit/Bulan

2. Menyusun Standar Beban Kerja

Standar Beban Kerja (SBK) adalah Volume /Kuantitas beban kerja selama 3 bulan per Radiografer di Unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha meliputi:

- a. Kegiatan pokok yang dilaksanakan radiografer dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan pokok
- b. Standar beban kerja radiografer per 3 bulan
- c. Pola Beban Kerja

Tabel 5. Pola Beban Kerja Berdasarkan Waktu

No.	Rincian Tugas	Alokasi Waktu
1	Menerima dan identifikasi Pasien	5 menit
	Verifikasi Jenis Pemeriksaan,	
	menginformasikan biaya dan membuat	
	nota pembayaran	
2	Mempersiapkan Pasien	5 menit
	(Informasi, Edukasi dan ganti pakaian)	
3	Mempersiapkan alat	7 menit

	(Penginputan data ke CR, mengambil	
	kaset, mengatur factor exposi,	
	mempersiapkan kontras)	
4	Mengatur posisi pasien	3 menit
5	Foto (expose)	1 menit
6	Processing dan pencetakan gambar	10 Menit
7	Untuk pemeriksaan dengan kontras	25 menit
	ditambah dengan observasi	
8	Pencetakan expertise, verifikasi dan	3 menit
	penyerahan hasil	
9	Proses administrasi (pencatatan data Pasien	2 menit
	pada buku registrasi dan amplop radiologi	
	dan pengarsipan	
	Total Waktu	61 Menit

Tabel 6.Kegiatan Pokok Radiografer dan Waktu Rata-Rata Tersedia

KEGIATAN	WAKTU STANDAR	JUMLAH PEMERIKSAAN (JUL – OKT 2023)	JUMLAH PEMERIKSAAN X WAKTU STANDAR
Menerima permintaan pemeriksaan, verifikasi data dan pemeriksaan, pemberian informasi dan instruksi	5 Menit	310	93.000
Persiapan pasien	5 Menit	324	97.200
Persiapan alat dan bahan	5 Menit	456	136.800
Thorax	5 Menit	219	65.700

Cranium	15 Menit	3	2.700
Vertebrae	15 Menit	23	20.700
Abdomen	15 Menit	1	900
Eks. Atas	10 Menit	7	4.200
Eks. Bawah	10 Menit	14	8.400
Mamografi	15 menit	21	18.900
USG	25 menit	166	249.000
TOTAL		1.544	697.500

697.500 / 1.544 = 45.17 menit per pasien

Rumus Standar Beban Kerja

$$\mbox{Standar Beban kerja} = \frac{\mbox{\it Waktu Kerja Tersedia}}{\mbox{\it Rata} - \mbox{\it Rata Waktu Per Kegiatan Pokok}}$$

$$=\frac{24.360}{45.17}=5.392,95$$

3. Menyusun Standar Kelonggaran Radiografer

Menentukan Standar Kelonggaran bertujuan untuk memperoleh factor kelonggaran tiap kategori tenga meliputi Jenis Kegiatan dan Kebutuhan Waktu untuk Menyelesaikan suatau kegiatan. Rumus Kebutuhan Kelonggaran:

Kebutuhan Kelonggaran = Rata-Rata waktu Kelonggraan / Waktu Kerja Tersedia (Jam/Tahun)

Tabel 7. Menuyusun Standar Kelonggaran

NO.	FAKTOR KEGIATAN RADIOGRAFER	RATA-RATA WAKTU	KEBUTUHAN KELONGGARAN
1.	Rapat Rutin Radiologi / dengan Unit Medis Lain	3 jam/bulan	(3x4) Jam / 80 Jam = 0.15
	Jumlah	0.15	

Jadi kebutuhan waktu Kelonggaran tenaga radiografer selama 3 bulan adalah 0.15

4. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Radiogarfer

Analisa Kebutuhan tenaga diperolehnya informasi, kecakupan, kelebihan tenaga radiografer, serta alternatif pendayagunaan dan pemenuhan pada tiap unit kerja. Data yang dibutuhkan adalah:

- a. Waktu Kerja Tersedia (kuantitas Kegiatan / tahun)
- b. Standar Beban Kerja
- c. Standar kelonggaran

Rumus Kebutuhan Tenaga:

Kebutuhan Tenaga

$$= \frac{Kuantitas\ Kegiatan/Tahun}{Standar\ beban\ Kerja}$$

+ Standar kelonggaran

$$= \frac{24.360}{5.392,95} + 0.15$$
$$= 4,51 + 0.15 = 5$$

Berdasarkan perhitungan kebutuhan tenaga radiografer dengan menggunakan metode *Workload Indicator Staff Need (WINS)* di unt Radiologi RS Dharma Nugraha adalah 5 orang (4 Radiogarfer, 1 Administrasi), sedangkan radiografer saat ini berjumlah 3 orang. Sehingga masih membutuhkan 2 orang tenaga, namun dikarenakan kunjungan pasien belum mencapai 100 pasien per bulan maka, untuk bisa dilakukan pelayanan radiologi 24 jam, di butuhkan min 4 radiografer

D. KUALIFIKASI PERSONAL

- 1. Kepala Pelayanan Radiologi Diagnostik, Imaging dengan kualifikasi dokter / dokter spesialis radiologi, memiliki Surat Ijin STR dan SIP
- Kepala Unit Radiologi dengan Kualifikasi pendidikan D3 / D4 Radiologi,
 Memiliki STR dan SIP, dan memiliki sertifikat pelatihan radiologi
- Radiografer Pelaksana, Penanggung Jawab Teknis Medis, dan Staf Administrasi dan Mutu Unit, dengan kualifikasi D4/D3 teknik radiologi, Memiliki STR dan Surat ijin Praktek (SIP)

BAB IX KEGIATAN ORIENTASI DAN PENILAIAN KINERJA

A. KEGIATAN ORIENTASI

Staf baru yang diterima di unit radiologi, diberikan suatu kegiatan orientasi pelayanan Radiodiagnostik Imaging (RIR) agar siap bekerja dan siap memberikan pelayanan yang optimal di unit radiologi. Berkoordinasi dengan bagian diklat rumah sakit, kepala unit radiologi memberikan masukan berupa silabus dan materi terkait kegiatan pelayanan di unit radiologi yang dibutuhkan bagi seluruh staf radiografer baik staf baru maupun kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi staf lama.

Kebutuhan pendidikan staf dapat diketahui dengan mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh para staf sehingga Diklat yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan para staf untuk meningkatkan kinerjanya selama bekerja di unit radiologi. Setiap staf di unit radiologi mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, dan kepala unit radiologi bertanggung jawab dalam pengembangan seluruh stafnya melalui program pendidikan. Pendidikan dan pelatihan staf dapat melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, perkumpulan atau instansi terkait, diklat yang diberikan dapat berupa: teknik radiografi, pendidikan berkelanjutan, kegiatan pelayanan di unit radiologi.

1. Diklat Orientasi Karyawan

Membuat Jadwal diklat orientasi karyawan baru untuk pengenalan rumah sakit bekerjasama dengan bagian HRD. Materi Diklat Orientasi Karyawan Baru :

- a. Pembinaan
- b. Bantuan Hidup Dasar
- c. Patient Safety
- d. Disaster Plan dan B3
- e. Etika dan Komunikasi
- f. Profil RS dan Budaya Organisasi

- g. Mutu RS
- h. PPI
- i. Kompetensi Dasar
- j. Service Excellent

2. Pendidikan dan Pelatihan

a. **Diklat Internal**: Dengan materi diklat umum dan khusus yang berhubungan dengan radiologi yang di selenggarakan oleh urusan diklat rumah sakit serta diklat/orientasi tentang penggunaan/penanganan bahan/jenis B3 yang belum pernah digunakan sebelumnya.

• Umum:

- 1) Bantuan Hidup Dasar (BHD)
- 2) Five Moment
- 3) Disaster Plan
- 4) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
- 5) B3 (bahan berbahaya dan beracun)
- 6) Mutu pelayanan
- 7) Patient Safety

• Khusus:

- 1) Pengenalan unit radiologi:
 - a) Struktur Organisasi
 - b) Uraian tugas radiografer
 - c) Ketenagaan di unit radiologi
 - d) Denah ruangan unit radiologi
- 2) Kegiatan Pengendalian Mutu
 - a) Sosialisasi mutu di unit radiologi
 - b) Penyiapan laporan standar mutu pelayanan radiologi
 - c) Kegiatan lain yang berhubungan dengan management.

- 3) Kegiatan Patient Safety
 - a) Mengetahui identifikasi risiko
 - b) Mengetahui jenis assesment risiko (KPC, KNC, KTC, KTD, Sentinel)
- 4) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 - a) Prosedur cuci tangan
 - b) Menggunakan dan melepaskan APD
 - c) Pengelolaan peralatan bekas pasien
 - d) Pengendalian lingkungan
 - e) Kewaspadaan
 - f) Etika Batuk
- 5) Pelayanan Radiologi rawat jalan dan rawat inap
 - a) Pengenalan prosedur input pelayanan unit radiologi
 - b) Pengenalan cara mengatur perjanjian pasien dengan dokter radiologi.
 - c) Pengenalan cara serah terima hasil foto dan ekspertise kepada pasien.
 - d) Pengenalan cara pencocokan dan transaksi kasir
 - e) Pengenalan alur permintaan ATK ke gudang umum dan alkes ke gudang farmasi.
- 6) Prosedur pemeriksaan radiodiagnostik, imajing:
 - a) Pengenalan jenis pemeriksaan yang dapat di lakukan di rumah sakit.
 - b) SPO administrasi pelayanan radiologi
 - c) SPO pemeriksaan radiologi.
 - d) Pengenalan Tekhnik pemeriksaan yang di lakukan di unit radiologi.
 - e) Pengenalan cara persiapan pasien untuk pemeriksaan khusus.
 - f) Sosialisasi proteksi radiasi bagi petugas.

- g) Pengenalan tanda bahaya radiasi yang ada di unit radiologi
- h) Pengenalan cara uji fungsi alat dan uji fungsi APD.

7) Peralatan dan Alkes

- a) Pengenalan cara operasional pesawat x-ray sesuai jenis pemeriksaan dan kondisi pasien.
- Pengenalan cara saving data gambar dengan menggunakan
 CR (Computer Radiografi).
- c) Prosedur penyimpanan alkes dan bahan habis pakai.
- d) Pengenalan cara pengeluaran BHP.
- 8) Program Komputer
 - a) Aplikasi transaksi rawat jalan, rawat inap dan umum
 - b) Pengenalan cara pengiriman film melalui email.
 - Aplikasi pembuatan laporan menggunakan MS. Excel dan MS. Word.
- **b. Diklat Eksternal:** Mengikuti seminar/workshop yang di selenggarakn di luar rumah sakit. Seminar dan workshop radiodiagnostik, imajing, dan radiologi intervensional yang di selenggarakan oleh organisasi profesi

B. PENILAIAN KINERJA

- 1. Penilaian kinerja merupakan penilaian kompetensi yang meliputi :
 - a. Kompetensi Dasar
 - b. Kompetensi Teknis
 - c. Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial (khusus untuk Kepala Unit)
- Penilaian kinerja dilakukan satu kali dalam setahun sesuai dengan SOP Penilaian Kompetensi dari Bagian HRD.
- 3. Evaluasi penilaian dilakukan oleh Manajer Penunjang Medis dan dibahas dalam Rapat Tim Pembinaan RS.

BAB X RAPAT

Kegiatan rapat yang dilakukan oleh unit radiologi ada dua macam yaitu rapat dilakukan internal pertemuan antara kepala unit radiologi dengan staf radiologi, dan rapat koordinasi antara unit radiologi dengan unit lainnya di rumah sakit. Pelaksanan rapat terdiri dari :

1. Rapat Bulanan

- a. Rapat dilakukan setiap tiga bulan
- b. Rapat untuk membahas evaluasi rapat yang lalu, hasil laporan patient safety, dan pembahasan data kinerja bulanan
- c. Rapat dipimpin oleh Kepala pelayanan dan dihadiri oleh seluruh staf radiologi
- Notulen rapat diteruskan kepada Wakil Direktur Medis sebagai masukan dan evaluasi

2. Rapat Koordinasi Tiga Bulan

- a. Rapat dilakukan setiap tiga bulan
- Rapat dilaksanakan untuk membahas evaluasi rapat yang lalu, hasil monbrif dari laporan kinerja, laporan mutu dan laporan evaluasi program Kerja.
- c. Rapat dihadiri oleh seluruh staf dan bagian terkait bila ditemukan masalah yang harus dikoordinasikan dengan unit lain.
- d. Notulen Rapat diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha.

BAB XI PELAPORAN

Pelaporan di unit radiologi merupakan kegiatan pelaporan hasil pencatatan dan kegiatan administrasi, ketenagaan, perbekalan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh unit terkait. Tujuan pelaporan adalah tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi, tersedianya data yang cukup dan memudahkan dalam penelusuran laporan serta diperoleh data yang lengkap untuk membuat suatu kegiatan perencanaan. Pelaporan rutin di unit radiologi dilaksanakan berkala sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Laporan Harian

- a. Laporan jumlah pasien, jenis pemeriksaan
- b. Jumlah persediaan
- c. Absensi, lembur, cuti

2. Laporan Mingguan:

- a. Laporan stok random
- b. Laporan kecepatan pelayanan

3. Laporan Bulanan

- a. Laporan kinerja unit radiologi
- b. Laporan analisa pemakaian BHP
- c. Laporan analisa pemakaian ATK
- d. Laporan pendapatan
- e. Laporan honor dokter
- f. Laporan KSO Alat

4. Laporan Tiga Bulan

- a. Laporan evaluasi triwulan Program Kerja
- b. Laporan standar mutu pelayanan
- c. Laporan keselamatan pasien
- d. Laporan kecepatan pelayanan

5. Laporan Tahunan

- a. Laporan program kerja unit radiologi
- b. Laporan analisa dan evaluasi program kerja

BAB XII PENUTUP

Unit Radiologi Radiodiagnostik, Imaging adalah suatu bagian unit dirumah sakit, tempat penyelenggaraan kegiatan penunjang yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Radiodiagnostik, Imaging rumah sakit sebagai sarana penegakan diagnose.

Pedoman perorganisasian Radiologi Diagnostik Imaging di Rumah Skait Dharma Nugraha adalah salah satu aspek ynag menunjang terwujudnya radiologi yang bermutu kepada pasien maupun Masyarakat sekitar pengguna Rumah Sakit Dharma Nugraha.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR

Dr. Agung Darmanto, Sp.A

Hospital Est. 1996